



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB II huruf D angka 4, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD Teknis adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk secara fungsional menangani keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
9. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang melaksanakan fungsi sebagai PPKD dan selaku BUD.

11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah rencana kerja dan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bertindak sebagai PPKD dan selaku BUD.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
14. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu PD.
15. Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah pembayaran langsung.
16. Belanja Tidak Terduga, yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan keadaan darurat yang tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
17. Rencana Kebutuhan Belanja, yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang sudah dihitung berdasarkan kebutuhan dan standar belanja yang berlaku dengan memperhatikan asas efektifitas dan efisiensi yang diajukan oleh PD yang melaksanakan kegiatan teknis dari dana Belanja Tidak Terduga.
18. Keadaan Darurat yang tidak biasa/Tanggap Darurat adalah suatu keadaan yang dianggap tidak biasa terjadi dan dianggap darurat di suatu daerah sehingga diperlukan pengkajian secara cepat dan tepat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Daerah.

19. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
20. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman PD dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kriteria;
- b. penganggaran;
- c. penggunaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB II KRITERIA

Pasal 4

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang diperuntukkan bagi :
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak;

- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana dan/atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan
 - d. kebutuhan tanggap darurat bencana, meliputi kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. gempa bumi karena alam;
 - b. letusan gunung berapi;
 - c. tanah longsor;
 - d. kekeringan;
 - e. banjir bandang;
 - f. kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan karena alam; dan
 - g. bencana alam lainnya yang berdampak pada rusaknya tata kelola lingkungan dan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
- (4) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antarlain :
 - a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
 - b. pencemaran lingkungan;
 - c. epidemi;
 - d. kejadian luar biasa; dan
 - e. wabah penyakit.

- (5) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bencana penanganan konflik yang disebabkan antara lain sengketa lahan/sumber daya alam, Suku Agama dan Ras, politik dan batas Daerah administrasi, maupun masalah industri yang timbul dalam masyarakat yang digunakan antara lain untuk penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan kerugian masyarakat serta penanganan gangguan keamanan.
- (6) Penanganan gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik guna mencegah lebih dini tindak kekerasan.
- (7) Bencana non alam epidemi, kejadian luar biasa dan wabah penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e, antara lain :
 - a. timbulnya penyakit menular tertentu;
 - b. meningkatnya kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
 - c. angka kematian kasus penyakit dalam kurun waktu tertentu meningkat; dan
 - d. penyebaran di area geografis yang lebih luas.

Pasal 6

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan karakteristik dalam Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (3) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti belanja pegawai antara lain :
- a. untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan pegawai; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain :
 - 1) pembayaran telepon;
 - 2) air;
 - 3) listrik; dan
 - 4) internet.
- (4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 - e. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - f. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain amanat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
- (6) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain :
- a. kebijakan Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 7

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan/atau pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

Pasal 8

- (1) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau yang bersangkutan.
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk biaya pendampingan bagi pasien berobat keluar daerah, bantuan santunan kematian, bantuan kecelakaan laut, bantuan untuk biaya pemulangan masyarakat terlantar, bantuan bagi korban bencana alam, non bencana alam, bencana sosial dan bantuan sosial lainnya berupa uang maupun berupa barang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diatur berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Belanja Tidak Terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- (2) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan Rincian Sub Kegiatan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada SKPD BPKAD selaku PPKD.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, maka dapat menambah alokasi anggaran dengan menggunakan :
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.
- (3) Mekanisme penambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pergeseran anggaran dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan diinformasikan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diakomodir dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila dilaksanakan setelah perubahan APBD dan/atau Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.

BAB IV
PENGUNAAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 11

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan :
 - a. pembebanan secara langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga; dan/atau
 - b. dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari rekening Belanja Tidak Terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan di SKPD.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan pembebanan secara langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk kebutuhan Tanggap Darurat, konflik sosial, wabah penyakit, epidemi dan/atau Kejadian Luar Biasa, pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan selain dimaksud pada ayat (2) dan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya.
- (4) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui proses pergeseran anggaran dari rekening Belanja Tidak Terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. penggunaan Belanja Tidak Terduga diformulasikan dalam rencana kerja dan anggaran SKPD yang membidangi;
 - b. rencana kerja dan anggaran SKPD digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
 - c. dilaporkan kepada pimpinan DPRD.
- (5) Apabila anggaran Belanja Tidak Terduga yang telah dianggarkan pada SKPD selaku PPKD tidak cukup tersedia, penyediaan dana dilaksanakan dengan *refocussing* anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (6) Dalam hal pergeseran anggaran dilaksanakan sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (7) Dalam hal pergeseran anggaran dilaksanakan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai Keadaan Darurat dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pejabat yang berwenang/instansi terkait mengeluarkan surat keterangan/laporan kejadian dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait :
 - 1) bencana alam;
 - 2) bencana non-alam;
 - 3) bencana sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;

- 4) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan
 - 5) kerusakan sarana/prasarana pelayanan publik;
- b. berdasarkan surat keterangan / laporan kejadian pejabat berwenang / instansi terkait dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menetapkan status tanggap darurat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. berdasarkan penetapan status Tanggap Darurat, Kepala SKPD teknis yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan RKB kepada Kepala BPKAD selaku PPKD yang bertindak sebagai BUD;
 - d. belanja kebutuhan tanggap darurat dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara;
 - e. rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau Kejadian Luar Biasa dapat dilakukan melalui pengeluaran belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - f. kepala PD Teknis pelaksana kegiatan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada huruf c, membuat surat permohonan dan/atau nota dinas atas penggunaan dana tidak terduga kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dengan besaran sesuai dengan RKB, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Kepala BPKAD selaku PPKD dan Inspektur Daerah;
 - g. berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada PD Teknis yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan Tanggap Darurat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - i. pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat dilakukan dengan mekanisme TU dan/atau mekanisme LS pihak ketiga lainnya yang ditujukan ke rekening bendahara pengeluaran PD dan/atau BPP PD yang melaksanakan kegiatan;

- j. dalam hal pencairan dengan mekanisme TU, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan kelengkapan persyaratan administrasi yang telah ditentukan dan mendapat persetujuan tertulis Bupati;
- k. kepala PD Teknis melampirkan jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan TU, dimulai sejak dana Belanja Tidak Terduga diterima hingga selesainya waktu pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan;
- l. kelengkapan persyaratan administrasi pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat dengan mekanisme TU, meliputi :
 - 1) surat permohonan/nota dinas atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga kepada Bupati dilampirkan dengan RKB;
 - 2) keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat;
 - 3) persetujuan tertulis Bupati atas penggunaan dan besaran dana Belanja Tidak Terduga;
 - 4) keputusan Kepala PD Teknis tentang Penetapan Tim Verifikasi untuk Keadaan Darurat;
 - 5) jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
 - 6) rekening Bank dan Nomor NPWP Bendahara pengeluaran PD Teknis.
- m. penggunaan dana kebutuhan belanja TU dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau BPP PD Teknis yang melaksanakan kegiatan;
- n. dalam hal pencairan dengan mekanisme LS, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja setelah persyaratan administrasi telah terpenuhi dengan dilampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;
- o. kelengkapan persyaratan administrasi pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat dengan mekanisme LS, meliputi :
 1. surat permohonan/nota dinas atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga kepada Bupati dengan melampirkan RKB;
 2. keputusan bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat;
 3. persetujuan tertulis Bupati atas penggunaan dan besaran dana Belanja Tidak Terduga;
 4. Keputusan Kepala PD Teknis tentang Penetapan Tim Verifikasi untuk Keadaan Darurat;
 5. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan
 6. rekening Bank dan NPWP Bendahara pengeluaran PD Teknis.

- p. batas waktu penggunaan dana Belanja Tidak Terduga adalah waktu status Keadaan Darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap Tanggap Darurat selesai;
- q. kepala PD Teknis bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dan laporan penggunaan dana sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- r. apabila terdapat sisa anggaran atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga melalui mekanisme TU, maka Bendahara Pengeluaran dan/atau BPP PD Teknis wajib menyetorkan sisa penggunaan anggaran tersebut ke rekening kas Daerah dan melampirkan bukti setor yang telah divalidasi oleh bank dalam laporan pertanggungjawaban; dan
- s. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Tanggap Darurat dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, laporan pelaksanaan kegiatan, laporan penggunaan dana serta Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan Belanja Tidak Terduga disampaikan oleh kepala PD Teknis kepada BPKAD selaku PPKD, dengan tembusan kepada Inspektorat dengan batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dan Keadaan Darurat diluar kebutuhan Tanggap Darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau Kejadian Luar Biasa dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja PD/unit PD yang membidangi, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-PD yang membidangi keuangan Daerah;

- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran PD;
- c. pengajuan Belanja Tidak Terduga melalui pergeseran anggaran untuk keperluan mendesak harus dilampiri rencana kerja dan anggaran;
- d. rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c disertai dokumen pendukung keperluan mendesak;
- e. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan oleh PD kepada Bupati untuk diverifikasi oleh TAPD;
- f. hasil verifikasi yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
- g. mekanisme pencairan dana dan pertanggungjawaban keuangan atas beban DPA dan/atau DPPA PD untuk keperluan mendesak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimaan pendapatan asli Daerah tahun sebelumnya atau kesalahan setor, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. surat permintaan pengembalian oleh pihak ketiga/wajib pajak/wajib retribusi;
 - b. bukti penyetoran pendapatan asli Daerah;
 - c. bukti kesalahan penyetoran ke kas Daerah (apabila terkait kesalahan setor);
 - d. daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan asli Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh PD pemungut;
 - e. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. rekening Bank pihak ketiga/wajib pajak/wajib retribusi;
 - g. terdapat hasil pemeriksaan Inspektorat;
 - h. terdapat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan; dan/atau
 - i. terdapat keputusan pengadilan.
- (3) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh pihak ketiga/wajib pajak/wajib retribusi.

- (4) Berdasarkan pengajuan permintaan pengembalian tersebut, Kepala BPKAD selaku PPKD membuat surat permohonan dan/atau nota dinas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dengan besaran sesuai dengan bukti yang dilampirkan dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dan kepada Inspektur Daerah.
- (5) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS.
- (6) PPKD selaku BUD mencairkan pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya ke rekening pihak ketiga/wajib pajak/wajib retribusi setelah kelengkapan persyaratan administrasi telah terpenuhi.

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara pengelolaan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
- (2) Kepala PD Teknis pelaksana kegiatan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan, membuat Surat permohonan dan/atau nota dinas atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dengan besaran sesuai dengan RKB, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Kepala BPKAD selaku PPKD dan kepada Inspektur Daerah.
- (3) Berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada PD Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan mekanisme TU atau mekanisme LS pihak ketiga lainnya yang ditujukan ke rekening bendahara pengeluaran PD Teknis.
- (5) Dalam hal pencairan dengan mekanisme TU, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan kelengkapan persyaratan administrasi yang telah ditentukan dan mendapat persetujuan Bupati.

- (6) Kepala PD Teknis melampirkan jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan TU dimulai sejak dana tidak terduga diterima hingga selesainya waktu pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.
- (7) Kelengkapan persyaratan administrasi pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan mekanisme TU, meliputi :
 - a. Surat permohonan/nota dinas atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga kepada Bupati dilampirkan dengan RKB;
 - b. Persetujuan Bupati atas penggunaan dan besaran dana Belanja Tidak Terduga;
 - c. Keputusan Kepala PD teknis tentang penetapan tim verifikasi bantuan sosial berupa uang atau barang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya (apabila diperlukan tim verifikasi);
 - d. Jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. rekening Bank dan Nomor NPWP Bendahara Pengeluaran PD Teknis.
- (8) Penggunaan dana kebutuhan belanja TU dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran PD Teknis yang melaksanakan kegiatan.
- (9) Dalam hal pencairan dengan mekanisme LS, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja setelah persyaratan administrasi telah terpenuhi dengan dilampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (10) Kelengkapan persyaratan administrasi pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan mekanisme LS, meliputi :
 - a. surat permohonan/nota dinas atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga kepada Bupati dilampirkan dengan RKB;
 - b. persetujuan Bupati atas penggunaan dan besaran dana tidak terduga;
 - c. daftar nominatif/rekapitulasi daftar pembayaran yang diantaranya memuat nama, alamat, besaran uang dan/atau jenis dan banyaknya barang, nomor rekening bank penerima uang/penyedia barang, Nomor Pokok Wajib Pajak penyedia barang, nomor kontak person, yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan Kepala PD Teknis;
 - d. keputusan Kepala PD Teknis tentang penetapan besaran uang bagi penerima bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya (apabila tidak ada ketentuan Bupati yang mengaturnya);

- e. keputusan Kepala PD Teknis tentang penetapan jenis dan volume barang untuk bantuan sosial berupa barang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - f. keputusan Kepala PD Teknis tentang penetapan tim verifikasi bantuan sosial berupa uang atau barang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya (apabila diperlukan tim verifikasi);
 - g. proposal/usulan dari individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat penerima bantuan yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan PD Teknis dan/atau tim verifikasi PD Teknis; dan
 - h. rekening Bank dan Nomor NPWP Bendahara Pengeluaran PD Teknis.
- (11) Kriteria persyaratan, tata cara pengusulan, penetapan besaran uang, mekanisme pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban bagi penerima bantuan sosial berupa uang dan berupa barang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang bantuan sosial.
- (12) Pengadaan barang untuk pemberian bantuan sosial berupa barang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Kepala PD Teknis bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dan laporan penggunaan dana sebagaimana format yang tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (14) Apabila terdapat sisa anggaran atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga melalui mekanisme TU, maka Bendahara Pengeluaran PD teknis wajib menyetorkan sisa penggunaan anggaran tersebut ke rekening kas Daerah dan melampirkan bukti setor yang telah divalidasi oleh bank dalam laporan pertanggungjawaban.

- (15) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, laporan pelaksanaan kegiatan, laporan penggunaan dana serta Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak atas penggunaan Belanja Tidak Terduga disampaikan oleh kepala PD teknis kepada BPKAD selaku PPKD, dengan tembusan kepada Inspektorat dengan batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.
- (16) Penerima bantuan sosial berupa uang dan berupa barang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya dengan menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial dan dokumen pendukung lainnya kepada Kepala PD Teknis.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) PD Teknis bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga.
- (2) Apabila diperlukan Bupati dapat membentuk Tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (4) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Belanja Tidak Terduga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga disampaikan kepada Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2000 Nomor 476), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 27 Juni 2023

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 



MUHAMAT MARASABESSY

Diundangkan di Masohi
pada tanggal Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH, 



RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 685

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALUKU
TENGAH NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Nomor :
Identitas/KTP :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Bertindak untuk
dan atas nama

1. Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana belanja tidak terduga untuk kegiatan telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana belanja tidak terduga dimaksud.
2. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana belanja tidak terduga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Kepala Perangkat Daerah Teknis,

Materai dan ttd/cap(nama lengkap)

u PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, *fp*

Muhamat Marasabessy
MUHAMAT MARASABESSY

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
 NOMOR 56 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN
 PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
 EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

A. CONTOH BENTUK DAN FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN
 DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK
 TERDUGA UNTUK
 KEGIATAN.....
 PADA BADAN/DINAS.....

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	VOLUME SATUAN	
1.						
2.						
	Dst..					
	TOTAL					

Dengan ini menyatakan bahwa laporan penggunaan dana belanja tidak terduga atas kegiatan ini telah sesuai dengan usulan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan penggunaan dana ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana belanja tidak terduga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun) Kepala
 Perangkat Daerah Teknis,

Materai dan ttd/cap (nama lengkap)

☞ PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, RP



MUHAMAT MARASABESSY